

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KB DALAM HUKUM POSITIF  
(PP. No. 52 TAHUN 2009) DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**Erwin Saputra**

**NIM: 216261013**

**PROGAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM FAKULTAS  
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2025**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣhad	Ṣh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍhad	Ḍh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	..'..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## A. Konsonan Tunggal

متعدين	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

### C. Ta'marbutah Di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan h ditulis t.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-aulia'</i>
---------------	---------	--------------------------

#### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah, dan damma ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
Fathah	Ditulis	A
Kasrah	Ditulis	I
Dhammah	Ditulis	U

## D. Vokal Pendek

## E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis
2.	Fathah + Ya'mati يسعى	Ditulis Ditulis
3.	Kasrah + Ya'mati كريم	Ditulis Ditulis
4.	Dhammah + Wawu mati فروض	Ditulis Ditulis

## F. Vokal Rangkap

1.	Fattahah + Ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahah + Wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakatum</i>

### H. Kata Dandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

### Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Erwin Saputra** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Implementasi Kebijakan KB Dalam Hukum Positif (PP.No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam)**", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

*Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Curup, Agustus 2025

*Mengetahui*

**Pembimbing I**



Dr. Syahrial Dedi, M.Ag  
NIP. 19781009200811007

**Pembimbing II**



Budi Birahmat, M.IS  
NIP.197808122023211007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website : iaincurup.ac.id , Faks Mail : Fakultassyariah&ekonomi islam @gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor *436* /In.34/F.S/I/PP.00.9/08/2025

Nama : Erwin Saputra  
NIM : 21621013  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif (PP.No.52 Tahun 2009) dan Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Agustus 2025  
Pukul : 15.00 s/d 16.30 WIB  
Tempat : Ruang 4 Gedung Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A  
NIP. 197504062011011002**

**Albulhari, M.H.I  
NIP. 196911202024211003**

Penguji I,

Penguji II,

**Dr. Mabrusyah, S.Pd., S.IPL, M.H.I  
NIP. 198008182002121003**

**Sidiq Aulia, M.H.I  
NIP. 198804122020121004**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam**

**Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 196902061995031001**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Saputra

NIM : 21621013

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul **"Implementasi Kebijakan KB Dalam Hukum Positif (PP.No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam"**, belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pertanyaan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curu, Agustus 2025



Erwin Saputra  
Nim 21621013

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha luas ilmu-Nya, berkat Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada penyandang Uswatun Hasanah dan pembawa cahaya pada kehidupan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat hingga akhir zaman.

Alhamdulillah berkat rahmat dan do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT., penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul: "Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif ( PP, No. 52 Tahun 2009) dan Hukum Islam", tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S. 1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda Tercinta Elpin Sutari dan Ibunda Tercinta Rosiana atas segala yang diberikan demi penulis yang kesemua itu tidak dapat disebutkan satu persatu, dan doa yang tiada hentinya untuk kelancaran penulis dalam menjalankan pendidikan ini. Kemudian penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.

3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag.,M.Pdi selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
8. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak Atmaja, Mpd yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
10. Dr, Syahrial Dedi, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi yang baik dan benar.
11. Bapak Budi Birahmat, M.Si., selaku Pembimbing II, yang juga telah membantu dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
12. Kepada seluruh Dosen di lingkungan kampus terutama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di IAIN Curup.

Semoga segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal sholeh dan akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Selanjutnya dengan semua kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kebaikan skripsi ini, dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Curup, Agustus 2025

Erwin Saputra  
Nim. 21621013

## MOTTO

الإنسان يأتي بلا شيء  
ثم يسعى وراء كل شيء  
ثم يترك كل شيء  
ويذهب بلا شيء  
ثم يُحاسب على كل شيء

*Manusia datang tanpa membawa sesuatu,  
Lalu berusaha mengejar segala sesuatu,  
Kemudian meninggalkan segala sesuatu,  
Dan pergi tanpa membawa sesuatu,  
Lalu dihíساب atas segala sesuatu.*

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini :

1. Untuk ayah dan bundaku tercinta (Elpin Sutari dan Rosiana) yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan dukungan baik berupa morall dan materil. Selalu memberikan nasehat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga membuat penulis lebih giat dalam menyelesaikan skripsi dan penyelesaian studi ini.
2. Untuk adikku tercinta (Ronaldo Epani) yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan setiap proses yang penulis lalui.
3. Untuk keluarga besar jamaah Mushola Nurul Fajri, Dusun Curup dan Masjid At-taqwa, Tabarenah Makam Pahlawan, Masjid Al-Muhajirin, Dwi Tunggal. Yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis selama menyelesaikan studi dan telah mempercayai penulis untuk tinggal di mushola dan di masjid dan membuat penulis belajar lebih disiplin dalam banyak hal.
4. Untuk dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Untuk dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran selama masa perkuliahan, tanpa ilmu yang diberikan bapak/ibu dosen maka mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga bapak/ibu dosen mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.
6. Untuk ibu Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H. yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman bagi penulis melalui organisasi HMPS HKI. Ini merupakan salah satu kesempatan berharga bagi penulis untuk berkembang dalam banyak hal.
7. Untuk teman-teman seperjuangan HKI Lokal B angkatan 2021 yang juga membantu penulis dalam melewati dan menyelesaikan studi ini. Karena menurut penulis dengan teman-teman seperjuangan akan membuat lebih semangat dalam menyelesaikan studi ini.
8. Untuk teman-temanku seperjuangan khususnya Bintang Muhammad Hakim yang selalu di repotkan oleh penulis dan juga teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebut satu-pesatu juga menjadi bagian dari proses perjalanan ku dalam studi ini hingga aku sampai dititik ini.
9. Dengan penuh rasa syukur, kupersembahkan karya sederhana ini untuk seseorang yang selalu hadir memberi warna dalam perjalanan hidupku. Untuk kekasihku tercinta, Asmaul Fatanah. terima kasih atas setiap doa, perhatian, kesabaran, serta semangat yang tak pernah henti kau berikan. Kehadiranmu menjadi sumber motivasi yang membuatku kuat melewati

proses panjang hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kebersamaan kita selalu mendapat ridho Allah SWT dan menjadi jalan menuju masa depan yang penuh berkah.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, dan motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat di selesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian, *Aamiin Yarabbal'amin*

## ABSTRAK

**Oleh: Erwin Saputra Nim. 21621013 “Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif ( PP. No. 52 Tahun 2009) dan Hukum Islam.**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang diartikan sebagai suatu proses seseorang membentuk keluarga dengan orang lain yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Asal mula kata perkawinan berasal dari kata *an-nikāh*, sesuai pengertian dalam bahasa dapat berarti mengumpulkan, memasukkan, dan *waṭ'i* atau bersetubuh. Batas usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh pemerintah didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama terkait praktik KB.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian kebijakan KB dalam hukum positif Indonesia dengan perspektif hukum Islam, sekaligus menelaah sejauh mana program KB dapat diterima oleh masyarakat muslim tanpa bertentangan dengan syariat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan KB dalam hukum positif difokuskan pada pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta kesehatan reproduksi. Sementara dalam perspektif hukum Islam, KB diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan menjaga kemaslahatan, tidak bersifat permanen, dan tidak menimbulkan mudarat. Sejumlah ulama bahkan menilai KB dapat bernilai sunnah atau wajib bila dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu, anak, serta keberlangsungan hidup keluarga. penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan KB di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Justru, keduanya memiliki titik temu dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Kata Kunci:** *Keluarga Berencana, Hukum Positif, Hukum Islam dan pandangan ulama', Undang-Undang No. 52 Tahun 2009.*

## DAFTAR ISI

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	viii
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Pengertian Keluarga Berencana .....	13
B. Sasaran KB .....	20
C. Tujuan Dan Manfaat Keluarga Berencana .....	20
D. Ruang Lingkup KB .....	25
E. Macam-Macam Alat Kontrasepsi.....	26
F. Landasaan Hukum.....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian .....	35
C. Pendekatan Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Analisis data.....	39
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif (PP.No. 52 Tahun 2009) .....	42
B. Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Islam dan pandangan Ulama.....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang diartikan sebagai suatu proses seseorang membentuk keluarga dengan orang lain yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Asal mula kata perkawinan berasal dari kata *an-nikāh*, sesuai pengertian dalam bahasa dapat berarti mengumpulkan, memasukkan, dan *wat'i* atau bersetubuh<sup>1</sup>. Pernikahan dalam Islam merupakan sunah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw, karena dengan adanya pernikahan tumbuh rasa saling memiliki, memberi dan saling membantu sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Keluarga sakinah, mawadah dan rahmah adalah suatu hal yang didambakan oleh setiap orang. Sebuah pernikahan memiliki aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan menikah, salah satunya yakni usia calon pengantin. Ketentuan usia dalam pernikahan sangat diperhatikan karena usia menentukan kematangan fisik, batin dan kesehatan reproduksi<sup>2</sup>.

Salah satu tujuan pokok dari *maqashid asy-syari'ah* adalah melindungi keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>3</sup> Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Islam menetapkan pernikahan sebagai sebuah cara yang sah dan terhormat agar

---

<sup>1</sup> Shania Yesenia, dkk, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Meningkatnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi di Sumatera Utara,” *Al-Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 7, (Desember, 2022), h. 274.

<sup>2</sup> Hanifah Salma Muhammad, dkk, “*Probem Solving dalam Praktek Pernikahan Dini terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga*,” *Tasamuh : Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 15, (April 2023), h. 28.

<sup>3</sup> Ike Nur Hasanah, *Tinjauan Maqosid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah UIN Yogyakarta, 2018). h. 1

manusia dapat meneruskan garis keturunannya dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat.

Batas usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh pemerintah didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang usia perkawinan tidak menutup kemungkinan seseorang tidak melakukan perkawinan di bawah umur, dikarenakan di dalam Undang-Undang juga telah mengatur mengenai dispensasi perkawinan, yaitu dalam pasal 7 ayat (2)

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup<sup>4</sup>.

Program Keluarga Berencana merupakan produk dari Kebijakan Publik Pemerintah, dimana pemerintah sebagai (*public servant*) dituntut untuk melayani masyarakat secara optimal yaitu dengan pelayanan prima kepada masyarakat. Seiring dengan terjadinya reformasi politik pemerintahan yang ditandai dengan penerapan system pemerintahan berdasarkan otonomi daerah, terjadi pula pergeseran paradigma dalam pelaksanaan korban KB dilapangan mempengaruhi gerak dinamis program KB Nasional. Program KB Nasional yang di daerah sebelum desentralisasi menjadi primadona pembangunan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

sumber daya manusia terutama dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, sekarang ini pelaksanaannya menjadi sangat tergantung kepada kebijakan strategi pemangku kebijakan yang ada di daerah, maka dengan diterbitkannya PP No. 38 Tahun 2008 Tentang organisasi Perangkat Daerah, Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga sejahtera (KS) merupakan satu diantara 28 urusan wajib.

Merujuk pada UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri, dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin”. Memiliki ketahanan keluarga yang kuat merupakan harapan setiap individu dalam keluarga baik ayah/ suami, ibu/ istri dan anak. Selanjutnya ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu menyangkut kebutuhan fisik dan non fisik. Pada dasarnya seseorang yang sudah memiliki keluarga pasti menginginkan keluarga yang bisa menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya ketahanan keluarga untuk mencapai hal tersebut. Dari penjelasan tersebut berarti bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga. Artinya, dalam kehidupan sehari-

hari semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya kekurangan<sup>5</sup>.

Secara mendasar, program Keluarga Berencana (KB) dirancang untuk menangani tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dengan cara mengatur kelahiran, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat, baik dari segi fisik, mental, maupun social ekonomi. Selama metode yang diterapkan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kebijakan ini tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  
Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS. An-Nisa': 9)

Kementerian Agama, melalui Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk menciptakan keluarga yang sejahtera. Salah satu cara ia berkontribusi adalah dengan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Program ini memiliki beberapa tujuan baik, seperti mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mengatur jarak antara kehamilan, serta menentukan waktu yang ideal untuk hamil dan melahirkan.

---

<sup>5</sup> Fatma Nur Aliyah, *PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDUNG ADEM KABUPATEN BOJONEGORO UIN SUKA, Yogyakarta, 2024)*. h. 3

Meskipun secara umum tujuan Program KB adalah positif, penting untuk dicatat bahwa tidak semua cara yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, ada cara-cara yang diperkenankan, namun ada juga yang secara jelas dilarang atau diharamkan.

Selain itu juga setiap keluarga harus mengatur jarak kelahiran, hal itu mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan perkembangan jiwa anak. Apabila jarak kelahiran terlalu dekat, sang ibu tidak mempunyai kesempatan untuk merawat kesehatan dirinya, menata rumah tangganya, beribadah kepada tuhan, bahkan untuk membahagiakan seluruh keluarganya, juga sang ibu tidak mempunyai peluang mencurahkan kasih sayang terhadap anak, sehingga sang anak kurang kasih sayang dan air susu ibunya.<sup>6</sup>

Keluarga berencana ( KB ) menjadi salah satu isu kontroversial dalam diskursus pemikiran Islam modern. Ada sejumlah persoalan yang muncul terkait dengan masalah islam dan KB, mulai dari masalah hukum ber- KB, makna KB apakah pengaturan keturunan (*tanzim al-nasl*) atau pembatasan keturunan ( *tahdid al-nasl* ), motivasi ber- KB, persoalan alat kontrasepsi ( cara kerja dan cara penggunaannya ), KB dan hak reproduksi perempuan, hingga masalah kebijakan demografi Negara dengan berbagai dampaknya. KB sendiri kini bukan lagi sebatas persoalan suatu negara, tetapi sudah menjadi persoalan dunia internasional. Oleh karenanya, ia selalu menjadi tema yang menarik untuk dikaji.

---

<sup>6</sup> Danti Pujiyanti dan Tien Rahmatin . Relasi Suami Istri dalam Islam. (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h. 134

Sudah banyak studi yang dilakukan oleh para ulama dan lembaga-lembaga keislaman mengenai KB dalam berbagai perspektif. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi KB. Perbedaan pendapat terjadi karena tidak adanya nash ( *Al-Qur''an dan Hadits* ) yang secara ekplisit melarang dan membolehkan ber KB. Itulah sebabnya, hingga kini masih muncul kontroversi seputar KB dalam wacana intelektual muslim.<sup>7</sup>

Untuk mendapat gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sesungguhnya pandangan islam terhadap KB memang tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada sumber ajaran islam yang paling otoritatif, yaitu Al-Qur''an anHadits. Namun, karena tidak adanya penjelasan yang ekplisit, maka harus dilakukan kajian yang lebih mendalam atas kedua sumber tersebut dengan cara mengidentifikasi semua ayat-ayat Al-Qur''an dan Hadis-Hadis nabi yang terkait dengan permasalahan KB untuk kemudian ditarik pesan-pesan substantif serta semangat ajaran ( *maqashid al-syari''ah* ) yang dikandung kedua sumber tersebut.<sup>8</sup>

Oleh karena itu program KB yang sudah dilaksanakan merupakan bukti implementasi akan adanya upaya pemerintah dalam hal ini lembaga BKKBN yang sangat fokus dalam upaya pengurangan jumlah penduduk sehingga pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dan mengharapkan adanya kucuran hasil pertumbuhan itu untuk keluarga yang kualitasnya rendah, ternyata efeknya kepada masyarakat dan penduduk miskin makin lama makin

---

<sup>7</sup> Umran, Abd Al-Rahim., *Islam dan KB*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), Cet. Ke-1. h.14

<sup>8</sup> Aminudin Yakub. *KB Dalam Polemik : Melacak Pesan Substantif Islam*. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 1

perlahan. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, menurut John Max Well kita harapkan memberikan sentuhan kepada manusianya.

Program dan kegiatan untuk “ mendongkrak “ upaya pengentasan kemiskinanyang ditujukan langsung kepada keluarga dan penduduk miskin itu segera di laksanakan. Dengan dukungan langsung itu keluarga yang kurang mampu, dan keluarga pra sejahtera, atau keluarga yang berada di bbawah garis kemiskinan, diharapkan menjadi wahana peningkatan sumber daya manusia ( SDM ) yang bias menjadi pembentuk masyarakat yang maju, modern dan mandiri.

Dari sini dapat dikatakan bahwa peranan kebijakan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BKKBN yang secara nyata bergerak dalam masalah KB yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa baik dalam bidang pendidikan, ekonomi dan social. Oleh karena itu program-program BKKBN dalam hal pelaksanaan dimasyarakat mengenai KB sangatlah penting untuk diketahui, apakah sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif yang sudah ada, sehingga hal itu menjadi sebuah pertimbangan kebijakan yang akan dilaksanakan dan masyarakat pun akan memahami fungsi dan manfaat KB secara baik.

Bedasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul *“Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif” (PP No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam).*

## **B. Batasan Masalah**

Dengan adanya batasan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini akan berfokus pada PP. Nomor 52 Tahun 2009 pada Pandangan Hukum Islam dan ulama mengenai Tandid Al-Nasl dan Tandezim Al-Nasl dalam Program Keluarga Berencana.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah pada Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif (PP.No.52 Tahun 2009).?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Islam dan Pandangan Para Ulama?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keselarasan kebijakan KB yang diatur dalam PP.Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Apakah metode KB yang direkomendasikan sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam syariat Islam.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai pendapat para ulama tentang kontrasepsi yang digunakan dalam program KB, terutama yang disebutkan dalam UU tersebut.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti, baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan praktik program KB.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti: Penelitian ini, secara praktis, akan memberikan pengalaman, wawasan baru, serta pengetahuan yang berguna bagi peneliti, terutama dalam memahami dan membandingkan kebijakan keluarga berencana yang diterapkan di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sesuai dengan yang diatur dalam PP. Nomor 52 Tahun 2009.
- b. Untuk Kalangan Akademik: Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi tambahan bagi komunitas akademik, terutama bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan IAIN Curup. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan serta menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

## F. Kajian Terdahulu

1. Family Planning and Legal Change: A Cross-Cultural Study, Penelitian oleh Salman Fattah et al. membandingkan integrasi fikih (berlandaskan Ibn Qayyim) dan kebijakan KB di Mesir dan Indonesia. Temuannya menyoroti kompleksitas tata kelola agama dalam struktur pemerintahan yang terdesentralisasi, dan rekomendasi mengutamakan kolaborasi antara pembuat kebijakan dan ulama.  
  
Perbedaan: Penelitian Anda fokus pada implementasi kebijakan KB di BKKBN dalam perspektif hukum positif dan Islam secara nasional, bukan pendekatan lintas negara dengan analisis filsafat hukum klasik.
2. Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis (Jurnal El-Ghiroh, 2023)

Dina Novita Sari dan Tajul Arifin mengeksplorasi pandangan hadis mengenai KB. Mereka menyimpulkan bahwa KB diperbolehkan dalam Islam dengan alasan yang kuat, meskipun ada juga ulama yang menolaknya.

Perbedaan: Fokus penelitian ini terbatas pada sudut pandang hadis. Sementara itu, penelitian Anda juga mengevaluasi kesesuaian kebijakan program BTN bersama perspektif hukum positif.

3. Pendidikan Keluarga Berencana dalam Keluarga Islam: Kajian Living Hadis, Syamsu Rijal menggunakan pendekatan living hadis, menguraikan fleksibilitas ajaran Islam terhadap KB, seperti metode azl, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perbedaan: Penelitian Anda menekankan kebijakan BKKBN dan pandangan ulama terhadap alat serta metode KB, tidak hanya membahas sisi teologis saja.

4. Family Planning According to LDII and Nahdlatul Ulama (NU)

Penelitian oleh Abdussalam dan Ali meneliti perbedaan pandangan organisasi keagamaan seperti LDII dan NU terkait KB. NU mendukung program KB pemerintah, sedangkan sebagian ulama LDII cenderung menolak kecuali dengan metode azl.

Perbedaan: Penelitian Anda membahas program BKKBN lebih luas, serta menggabungkan hukum positif dan perspektif ulama secara bersamaan.

5. The Perspective of Puritan Moslem (Salafi Movement) on Family Planning, Saratri Wilonoyudho dkk. melihat penolakan program KB di

kalangan penganut Salafi di Semarang. Kelompok ini menolak KB karena menilai sebagai pembatasan keturunan.

Perbedaan: Anda mengeksplorasi pandangan ulama secara umum dan bagaimana metode KB diselaraskan dengan maslahat, bukan hanya merinci perbedaan kelompok tertentu.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Keluarga Berencana

Pengertian keluarga di sini adalah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah yang lazim disebut dengan keluarga inti atau *nuclear family*, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan bukan *extended family* atau keluarga besar yang mencakup keluarga lain terdekat. KB dalam istilah Inggris disebut dengan *family planning* atau *birth control* ada juga yang menyebutnya dengan *planning parenthood*. Sedangkan padanan Arabnya disebut, تحديد النسل atau juga disebut تنظيم النسل atau تقليل النسل Menurut WHO (*World Health Organization*)<sup>1</sup>.

Menurut Zuhairini dalam bukunya “Pendidikan Islam dalam Keluarga,” menjelaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya jamaah yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Karena itu pengertian keluarga dalam arti sempit (*pure family system*) adalah suatu bentuk masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Sedangkan pengertian keluarga dalam arti luas (*extended system*) adalah meliputi ayah, ibu, nenek, kakek, saudara atau kerabat-kerabat yang dekat<sup>2</sup>.

KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran

---

<sup>1</sup> Alfauzi, “*Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*” dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1 (2017), h.3.

<sup>2</sup> Zuhairini, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993, h.1.4

atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan Negara.<sup>3</sup>

Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti, dimana dalam istilah Jawa disebut dengan batih atau dalam bahasa Inggris disebut nuclear family, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Bukan extended family atau keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti yang ditambah dengan anggota keluarga dekat lain dari garis keturunan ayah atau ibu, saudara sekandung maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar. Sedangkan istilah berencanaberasal dari kata “rencana” yang memperoleh awalan ber dan mempunyai arti berencana, tersusun, terprogram, dan secara umum tambahan ber itu bermakna dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, usaha berencana mengandung suatu proses batin yang diwujudkan dalam tindakan tertentu untuk realisasi dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karenanya berencana dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terarah dengan melalui pertimbangan yang matang untuk mencapai hidup yang lebih baik dengan mengatur kelahiran dari anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku.

Selanjutnya istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*Family Planning*” yang dalam pelaksanaannya di negara-negara Barat mencakup dua macam (cara), yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Alfauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan” dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017), h.3.

<sup>4</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Family\\_planning](http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning). diakses Tanggal 30 Agustus 2025.

b) *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini lebih mendekati istilah Bahasa Arab “*Tanzimunnasli*” (mengatur keturunan).

c) *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab *تحييد النسل* (membatasi keturunan). Tetapi dalam praktiknya di negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus da menstrual regulation*), pemandulan (*Infertilitas*) dan pembujangan (*tabattul*).

Menurut Mahjudin keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu, suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Istilah keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar untuk usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga, dengan tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila

untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segisegi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia terhadap usaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan keluarga, dengan mempraktekkan program tersebut yang potensial dan bahagia.

Sejarah berdirinya keluarga berencana di Indonesia di bagi menjadi 9 periode, yaitu :

1. Periode Perintisan (1950 – 1966)

Organisasi Keluarga Berencana dimulai dengan pendirian Perkumpulan Keluarga Berencana yang berlangsung pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama organisasi tersebut kemudian berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).<sup>5</sup>

2. Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program Keluarga Berencana

Pada periode ini keluarga berencana( KB) berkolaborasi dengan lembaga pemerintah guna mengendalikan syarat keluarga berencana buat warga. Pada bertepatan pada 17 Oktober 1968 dibangun Lembaga Keluarga Berencana Nasional( LKBN) dengan Pesan Keputusan Nomor.

---

<sup>5</sup> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendataan Stunting Pernikahan Masyarakat Kutai Kartanegara 2023, <https://dp2kb.kukarkab.go.id/index.php/sejarah/diakses> Selasa, 24 Juni 2025

36/ KPTS/ Kesra/ X/ 1968. Lembaga ini statusnya merupakan selaku Lembaga Semi Pemerintah.

### 3. Periode Pelita I (1969-1974)

Pada masa ini, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. Pada tahun 1970, yang menjabat sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun setelah itu, yaitu pada tahun 1972, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor. Tahun 1972, 33 menjadi tahun di mana dilakukan perbaikan terhadap Organisasi dan struktur kerja BKKBN yang sudah ada. Status organisasi ini bertransformasi menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada langsung di bawah Presiden.<sup>6</sup>

### 4. Periode Pelita II (1974-1979)

Peran BKKBN dalam Keppres Nomor. 38 Tahun 1978 merupakan selaku lembaga pemerintah non kementerian yang terletak di dasar serta bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya merupakan mempersiapkan kebijaksanaan universal serta mengkoordinasikan penerapan program KB nasional serta kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkatan pusat ataupun di tingkatan wilayah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penerapan di lapangan.<sup>7</sup>

### 5. Periode Pelita III (1979-1984)

Selama periode ini, juga dirumuskan strategi operasional baru yang dikenal sebagai Panca Karya dan Catur Bhava Utama, yang bertujuan untuk memperjelas segmentasi agar diharapkan dapat mempercepat

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

penurunan tingkat fertilitas. Pada masa ini, terdapat strategi baru yang menggabungkan komunikasi informasi edukasi (KIE) dan pelayanan kontrasepsi, yang dikenal sebagai bentuk "Kampanye Massal" dengan nama "Safari KB Senyum Terpadu".<sup>8</sup>

#### 6. Poda Pelita IV (1983-1988)

Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Profesor. Dokter. Haryono Suyono selaku Kepala BKKBN mengambil alih dokter. Suwardjono Suryaningrat yang dilantik selaku Menteri Kesehatan.<sup>9</sup>

#### 7. Periode Pelita V (1988-1993)

Pada periode ini diresmikan UU Nomor. 10 Tahun 1992 tentang Pertumbuhan Kependudukan serta Pembangunan Keluarga Sejahtera, serta Garis- Garis Besar Haluan Negeri( GBHN) 1993 spesialnya sub sector Keluarga Sejahtera serta Kependudukan, hingga kebijaksanaan serta strategi gerakan KB nasional diadakan buat mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera lewat penundaan umur pernikahan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta kenaikan kesejahteraan keluarga.

#### 8. Periode Pelita VI (1993-1998)

Pada Pelita VI, yang berlangsung dari tanggal 19 Maret 1993 hingga 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditunjuk sebagai Menteri Negara Kependudukan serta Kepala BKKBN, menandai awal pembentukan BKKBN yang setara dengan sebuah Kementerian. Pada tanggal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono telah ditunjuk sebagai Menteri Koordinator untuk Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

Kemiskinan serta sekaligus sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dua bulan setelah berlangsungnya gerakan reformasi, Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono Suyono diangkat sebagai Menteri Koordinator untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, sementara posisi Kepala BKKBN dipegang oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka juga Menjadi Menteri untuk Urusan Kependudukan.

9. Periode Pasca Reformasi Pada tahun 2009.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN mengalami perubahan nama dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).<sup>10</sup>

Pada tanggal 13 Juni 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi mengangkat mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Fasli Jalal menjabat sebagai Pimpinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tanggal 26 Mei 2015, Presiden mengangkat Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph. D. Sebagai Pimpinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Setelah itu, untuk mengisi posisi yang kosong, Menteri Kesehatan menunjuk Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

---

<sup>10</sup> Abdelina Sidauruk, "Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana ( K b ) Guna Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun", ( Universitas Medan Area, 2023) hlm. 20,

Kemenko PMK sebagai Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, dr. Sigit Priohutomo, MPH akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Januari 2019.

Pada tanggal 1 Juli 2019, Presiden Joko Widodo melakukan pelantikan terhadap dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K), adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati terpilih di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>11</sup>

## **B. Sasaran KB**

Tujuan utama dari program pelayanan keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami istri di mana istri berusia antara 15 hingga 49 tahun, dan kategori ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu di bawah 20 tahun, antara 20 hingga 35 tahun, dan di atas 35 tahun. Berdasarkan analisis fisik dan mental, rentang usia ideal untuk melahirkan adalah antara 20 hingga 35 tahun. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi setiap wanita untuk menikah setelah mencapai usia 20 tahun.<sup>12</sup> Tujuan Institusi. Yaitu organisasi dan lembaga masyarakat, baik yang bersifat pemerintah maupun swasta.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Keluarga Berencana**

Untuk mengatur pertumbuhan jumlah penduduk dan menanamkan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, sejak awal pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Drs. Mardiyah, (2020) "Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana," Dinas Pemberdayaan Masyarakat, <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/memahami-sejarah-bkkbn>

<sup>12</sup> Fajar Juliawan, *Op.Cit.* hlm. 11

program keluarga berencana nasional telah disusun sebagai sebuah kegiatan yang sepenuhnya ditujukan untuk mempengaruhi jumlah serta kualitas manusia Indonesia. Tujuan dari program keluarga berencana dapat diuraikan menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan secara umum

Program keluarga berencana nasional bertujuan untuk berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial untuk seluruh masyarakat melalui usaha perencanaan dan pengelolaan jumlah penduduk, sehingga tercapai keseimbangan yang optimal antara jumlah serta laju pertumbuhan penduduk dengan produksi dan layanan.

2. Tujuan secara khusus

Untuk mengatur pertumbuhan jumlah penduduk dan menanamkan prinsip keluarga kecil yang bahagia serta sejahtera, sejak awal pelaksanaan program keluarga berencana nasional, kegiatan ini telah disusun untuk mempengaruhi jumlah serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Secara spesifik, sasaran dari program keluarga berencana yang mendukung program nasional adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan Reproduksi, yaitu:

- a) Memelihara kesehatan ibu dan anak.
- b) Mempunyai anak yang dalam keadaan sehat.
- c) Mengurangi kecemasan dan tekanan kerja yang dihadapi oleh para ayah demi memenuhi kebutuhan keluarga yang besar.

2. Kondisi ekonomi, yaitu:

- a) Membantu mencegah masyarakat terjerumus dalam kemiskinan.

- b) Mendukung perbaikan kualitas dan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan.
  - c) Mendukung upaya menabung untuk masa depan.
  - d) Menghindari pembagian harta kepada berbagai anak.
3. Kesejahteraan individu, yaitu:
- a) Meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui penyediaan pendidikan yang memadai dan mendukung mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
  - b) Mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera; suami dan istri hidup harmonis dan mengurangi konflik.
  - c) Menyediakan lebih banyak waktu dan fokus pada setiap anak.
  - d) Menghindari agar rumah tidak menjadi penuh dan sempit.
4. Penyesuaian diri dalam perkawinan, yaitu:
- a) Suami istri lebih banyak memiliki waktu luang sehingga dapat saling memberi kesempatan untuk saling menghargai dan menikmati waktu bersama.
  - b) Adanya pengertian dan penyesuaian diri sehingga suami tidak merasa takut melahirkan anak yang tidak diinginkan.
  - c) Mencegah bahaya hamil lagi bagi istri yang sudah cukup umur, yaitu menjaga agar istri tidak meninggal dunia karena anak-anak yang lain terlantar karena tidak ada yang mengasuh.
5. Kesejahteraan masyarakat dan negara, yaitu:
- a) Membantu menurunkan jumlah penduduk yang padat.

- b) Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembelajaran lainnya.
- c) Membantu menekan angka kejahatan dan masalah sosial di kalangan pemuda.
- d) Membantu meringankan beban kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

### 3. Manfaat Keluarga Berencana

Berikut ini merupakan manfaat dari adanya program Keluarga Berencana (KB), yaitu:

- a. Menurunkan angka kematian maternal dengan adanya perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan.
- b. Mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi.
- c. Memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Program keluarga berencana nasional adalah program untuk membantu keluarga termasuk individu anggota keluarga untuk merencanakan kehidupan berkeluarga yang baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas. Dengan terbentuk keluarga berkualitas maka generasi mendatang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat melanjutkan pembangunan.

Program keluarga berencana dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan dapat memberikan kontribusi dalam empat hal, yaitu :

---

<sup>13</sup> Lies Marcoes Natsir, *Op Cit*, hlm.35-38

1. Mengendalikan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk juga dengan peningkatan kualitas penduduk.
2. Peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya yang handal dilakukan dengan mengarahkan pembangunan pada penurunan kematian ibu dan bayi dengan menurunkan kelahiran atau kehamilan melalui penggunaan kontrasepsi.
3. Berusaha dan menjunjung tinggi perwujudan hak-hak asasi manusia dalam hal kesehatan reproduksi pasangan usia subur untuk merencanakan kehidupan berkeluarga.
4. Mendukung upaya pemberdayaan perempuan dengan menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban perempuan serta sebagai sumber daya manusia yang tangguh.

Dengan mengikuti program KB sesuai anjuran pemerintah, para akseptor akan mendapatkan tiga manfaat utama optimal baik untuk ibu, anak dan keluarga, antara lain:

a. Manfaat Untuk Ibu:

- 1) Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
- 2) Mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu
- 3) Menjaga kesehatan ibu
- 4) Merencanakan kehamilan lebih terprogram
- 5) Perbaiki kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek.

b. Manfaat Untuk Anak:

- 1) Mengurangi risiko kematian bayi

- 2) Meningkatkan kesehatan bayi
- 3) Mencegah bayi kekurangan gizi
- 4) Tumbuh kembang bayi lebih terjamin
- 5) Kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi
- 6) Mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal

c. Manfaat Untuk Keluarga:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- 2) Harmonisasi keluarga lebih terjaga

#### **D. Ruang Lingkup KB**

Ruang lingkup program Keluarga berencana (KB) mencakup sebagai berikut.

1. Ibu.

Dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Adapun manfaat yang diperoleh oleh ibu adalah sebagai berikut.

- a. Tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek, sehingga kesehatan ibu dapat terpelihara terutama kesehatan reproduksinya.
- b. Meningkatkan kesehatan mental dan social yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak dan beristirahat yang cukup karena kehadiran akan anak tersebut memang diinginkan.

2. Suami.

Dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan hal berikut.

- a. Memperbaiki kesehatan fisik.
- b. Mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggungnya.

3. Seluruh keluarga.

Dilaksanakannya program KB dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga; dan bagi anak dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih sayang orang tuanya.

Ruang lingkup KB secara umum adalah sebagai berikut.

- a. Keluarga Berencana.
- b. Kesehatan reproduksi remaja.
- c. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- d. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
- e. Keserasian kebijakan kependudukan.
- f. Pengelolaan SDM aparatur.
- g. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan.
- h. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

#### **E. Macam-Macam Alat Kontrasepsi**

Kontrasepsi berasal dari gabungan kata "kontra" yang berarti melawan atau menentang, dan "konsepsi" yang merujuk pada pertemuan sel telur matang dengan sperma yang dapat menghasilkan kehamilan. Tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan yang terjadi akibat pertemuan tersebut. Kontrasepsi harus memenuhi beberapa syarat agar dapat digunakan, seperti aman, dapat dipercaya, tidak merugikan penggunaannya, dapat diatur durasinya sesuai kebutuhan, tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak memerlukan kontrol medis secara rutin, serta mudah digunakan dan terjangkau oleh masyarakat<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Atika Proverawati, *Panduan Memilih Kontrasepsi, Langkah Lengkap dengan Panduan Praktik Pemasangan dan Penggunaannya* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), h. 2.

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, terdapat beragam alat kontrasepsi yang dapat menjadi solusi bagi pasangan yang ingin melakukan program Keluarga Berencana. Beberapa alat kontrasepsi tersebut meliputi:

- a. Pil KB, yaitu kontrasepsi dalam bentuk pil yang memiliki variasi jenis, seperti pil kombinasi yang mengandung estrogen dan progestin, serta pil mini yang hanya mengandung progestin. Pil ini bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara mencegah ovulasi dan mengubah endometrium, dengan tingkat efektivitas yang cukup tinggi sekitar 95%.
- b. Suntik, selanjutnya adalah berbagai jenis kontrasepsi suntik dan efeknya, yang merupakan metode kontrasepsi injeksi yang mengandung hormon progestogen sintetis. Cairan ini disuntikkan ke pantat atau lengan atas wanita dengan menggunakan alat suntik, dan selama 12 minggu berikutnya, hormon tersebut dilepaskan secara perlahan ke dalam aliran darah. Cara kerjanya adalah dengan menghambat ovulasi dan mengurangi ketebalan endometrium, sehingga tidak mungkin terjadi nidasi.
- c. IUD, yang merupakan alat kecil yang terbuat dari bahan yang mengandung hormon progesteron atau plastik dan tembaga. Alat ini dipasang di dalam rahim wanita oleh penyedia layanan kesehatan yang terlatih. IUD adalah metode kontrasepsi jangka panjang dan dapat diubah, yang dapat bertahan dari 3 hingga 10 tahun, tergantung pada jenisnya. Beberapa jenis IUD mengandung hormon yang dilepaskan secara bertahap untuk mencegah kehamilan.

- d. Implan, yaitu salah satu jenis kontrasepsi yang relatif terjangkau harganya. Implan merupakan batang kecil yang fleksibel dan ditempatkan di bawah kulit pada lengan atas wanita. Implan melepaskan hormon progesteron yang membantu menghentikan ovarium dari melepaskan sel telur dan membuat lendir serviks lebih kental, sehingga sulit bagi sperma untuk masuk ke dalam Rahim<sup>15</sup>.
- e. Tubektomi, yaitu prosedur medis di mana saluran atau pembuluh pada wanita diikat atau dipotong sehingga sel telur dari ovarium tidak dapat masuk ke dalam rahim, yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk hamil secara permanen bagi perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi.
- f. Vasektomi, yaitu prosedur medis yang melibatkan pemutusan setiap saluran vas deferens pada pria, dengan maksud menghentikan aliran sperma dari testis.
- g. Amenore laktasi, yang bekerja dengan cara utama menghambat pelepasan telur dari ovarium (ovulasi). Melakukan pemberian ASI secara sering untuk sementara waktu dapat mencegah pelepasan hormonalami yang menyebabkan ovulasi<sup>16</sup>.

## **F. Landasan Hukum**

### **1. Hukum Positif**

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 mengenai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

---

<sup>15</sup> Nurfaizi Al Uzma dan Khoirul Ahsan, "Analisis Pandangan Masyarakat Girioto Tentang Keluarga Berencana Di Tinjau Dari Fiqih Islam", Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 Tahun 2023, h. 42-43

<sup>16</sup> Ilyas Angsar, dkk, *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana* (Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), h. 63-67.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga pemerintah yang tidak termasuk kementerian dan berada di bawah pengawasan dalam area kesehatan. BKKBN melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal kependudukan, perencanaan keluarga, serta pengembangan keluarga.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Berencana. Keluarga Berencana merupakan usaha untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dengan cara menunda usia menikah, mengatur kelahiran, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga demi terbentuknya keluarga yang kecil, bahagia, dan sejahtera.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 mengenai Pembangunan Keluarga. Tujuan dan maksud dari instruksi presiden ini adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang progresif, mandiri, serta sejahtera secara jasmani dan rohani sebagai dasar untuk menuju masyarakat yang berkeadilan dan makmur. Upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
- d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, serta ketentuan

dalam lampiran huruf (n) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, BKKBN melakukan tugas pemerintahan dalam aspek pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana.<sup>17</sup>

## 2. Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Dalam kaitannya dengan keluarga berencana (KB), sesungguhnya al-Qur'an tidak berbicara langsung tentang isu keluarga berencana, namun Islam hanya menetapkan kerangka etis bagi isu-isu kontemporer yang muncul, termasuk soal KB. Menurut kalangan Islam yang mendukung KB, sikap diam al-Qur'an terhadap isu KB merupakan symbol persetujuan Islam. Tokoh yang berpandangan demikian adalah Fazlur Rahman, yang menyatakan bahwa perlunya mengontrol tingkat populasi kita dan perlunya mempersiapkan masa depan kita bersama tidak lain pada dasarnya adalah isyarat pentingnya dilaksanakan program KB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak-hak di atas harus diperkenalkan dan dijadikan alat perlindungan bagi umat manusia.. Di Indonesia, mayoritas penduduk muslim hidup dalam situasi politik, ekonomi, budaya dengan tingkat populasi yang sangat tinggi, maka disini kita membutuhkan sebuah perencanaan keluarga. Disinilah KB menjadi

---

<sup>17</sup> Masrurotul Munawaroh, "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Program KB (Keluarga Berencana) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo," (*AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. 2023) Vol. VIII, no. I : hlm. 27

sangat penting dan dibutuhkan dengan beberapa kerangka etis di atas bias dijadikan landasan bagi pelaksanaan program keluarga berencana.<sup>18</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا

Artinya: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra':31)

### 3. Dalil Hadist

Hadis Nabi saw adalah sumber pengambilan hukum Islam kedua yang menjadi rujukan umat Islam setelah al-Qur'an. Dalam masalah KB, meskipun tidak ada hadis yang khusus menyebutnya, namun tampaknya terdapat model pelaksanaan perencanaan keluarga yang pernah terjadi dan telah dilakukan oleh sahabat pada masa Nabi, yakni perbuatan Azl.

Keluarga berencana, yang berarti mencegah kehamilan akibat bersenggama suami-istri telah dikenal sejak masa Nabi saw, dengan perbuatan azul yang sekarang dikenal dengan coitus-interruptus, yakni jimak terputus, yaitu melakukan ejakulasi (inzal al-mani) di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami. 'Azl ini dibenarkan oleh Nahi, sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari-Muslim.

---

<sup>18</sup> Siti Fatimah DKK, TA'LIM *jurnal Ilmu Agama Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Muhammadiyah Lampung. 2008) h. 86

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءً سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Jabir ia berkata; "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru Telah mengabarkan kepadaku Atha` Ia mendengar Jabir radiallahu 'anhu berkata; Kami melakukan 'Azl, sedangkan Al Qur`an juga turun. Dan dari Amru dari Atha` dari Jabir ia berkata; Kami melakukan 'Azl di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Al Qur`an juga turun.<sup>19</sup>"

Riwayat lain, yang masih dan Jabir, menyatakan bahwa suatu saat pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw dan berkata, bahwa ia ingin melakukan hubungan seks dengan budaknya tanpa resiko kehamilan, Nabi menjawab agar laki-laki tersebut mempraktikkan 'azal.

Hadis-hadis di atas merupakan hadis taqrir yang menunjukkan bahwa perbuatan 'azal yang dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan yang dapat dibenarkan. Nabi hanya mengingatkan bahwa 'zal sebagai ijtihad manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya ada di tangan Allah, demikian juga alat-alat kontrasepsi sebagai sarana ber-KB tidak menjamin semua berhasil, sebab realitanya ada sebagian yang gagal.

Dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dibolehkannya ber-KB adalah kebijaksanaan pemerintah setelah mempertimbangkan beberapa factor, seperti; meningkatnya kerniskinan,

<sup>19</sup> Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4808 - Kitab Nikah

kebodohan dan polarisasi social lainnya. Hal ini merupakan akibat laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan produksi sebagaimana teori Robert Malthus (1766-1834) tentang keseimbangan, yaitu keseimbangan antara deret ukur dengan deret hitung (*fertility of menfertility of soil*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 88-89



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>1</sup>

#### **B. Sifat Penelitian**

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk lebih memahami lebih lanjut tentang deskriptif kualitatif, pertama-tama perlu dijelaskan terlebih dahulu penelitian deskriptif, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan protes-protes yang sedang berlangsung dan pengaruh dalam suatu fenomena. Moh. Nazir berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, sesuatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 93.

kelas peristiwa pada masa sekarang. Maksud dari masa sekarang yaitu sebuah gambaran bahwa perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian ini adalah waktu sekarang atau sekurang-kurangnya waktu yang masih terjangkau dalam ingatan informan.<sup>2</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian pada Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi<sup>3</sup>

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis utama:

#### a. Data Primer

Adalah sumber utama yang menjadi dasar dalam studi ini, termasuk Al-Qur'an, Hadis Nabi, peraturan perundang-undangan, serta buku fikih (terutama yang mengulas tentang hukum keluarga atau pernikahan).

#### b. Data Sekunder

---

<sup>2</sup> Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoretis & Praktis, (Depok: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 201

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 157.

Merupakan sumber tambahan yang diperoleh dari skripsi, jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, dan artikel lain yang relevan. Informasi valid dari internet yang sesuai dengan konteks juga digunakan untuk memperkaya penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literature lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut

dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Studi pustaka (*bibliography study*);
- b. Studi dokumen (*document study*); dan
- c. Studi arsip (*file or record study*).

Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:
  - a) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
  - b) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (*yurisprudensi*).
  - c) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
  - d) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
  - e) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
  - f) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004), h. 81-84

- 2) Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi:
1. (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang
  2. (Hakim) Pengadilan
  3. Pihak yang berkepentingan
  4. Ahli hukum
  5. Peneliti hukum.
- 3) Studi arsip (*file or record study*): pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.

#### **F. Metode Analisis data**

Pada penelitian ini hasil penelitian yang didapatkan merupakan bahan hukum yang perlu analisa lebih lanjut. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.<sup>5</sup>

Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu penulis melakukan kualifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya.

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2008), h. 93.





## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif (PP.No. 52 Tahun 2009)

##### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi secara umum dipahami sebagai penerapan hukum yang dilakukan oleh banyak aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini dilakukan agar tujuan suatu kebijakan atau program dapat tercapai. Dari perspektif lain, implementasi merupakan fenomena kompleks yang dipahami sebagai suatu proses, keluaran, atau hasil. Implementasi dapat diartikan sebagai konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan yang direncanakan didukung, sehingga pada akhirnya implementasi mampu memberikan perubahan yang terukur dalam isu-isu luas yang terkait dengan program, undang-undang publik, dan keputusan pengadilan.<sup>1</sup>

Menurut Mazmanian & Sabatier (1979), Implementasi kebijakan adalah proses mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan yang nyata di lapangan. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan perlu diubah menjadi tindakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui program pemerintah, peraturan, maupun cara administrasi lainnya. Inti dari implementasi kebijakan adalah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program atau kebijakan mulai dilaksanakan. Ini melibatkan serangkaian aktivitas yang

---

<sup>1</sup> Sopan Aji Wibowo, *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Malang)*, (2018), h. 22,

berlangsung setelah kebijakan diratifikasi, baik berupa upaya administratif maupun dampak yang secara langsung dialami oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah konsep dari sebuah aktivitas yang didasarkan pada aturan atau hukum atau program yang telah disusun berdasarkan fenomena yang rumit. Ini juga melibatkan banyak pihak dalam prosesnya, di mana setiap tindakan yang diambil memiliki tujuan dan maksud tertentu untuk mencapai perubahan kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

## 2. KB Menurut Hukum Positif PP. No. 52 Tahun 2009

Di Indonesia, kebijakan secara makro tentang pengendalian pertumbuhan dan peningkatan kualitas pendudukan diatur dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 21. Impelentasi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengatakan:“Untuk mewujudkan penduduk tumbuhseimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana”.Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

6. Usia ideal perkawinan

7. Usia ideal untuk Melahirkan

---

<sup>2</sup> Dr. Hermanu Iriawan, S.E.M.Si, *Teori Kebijakan Publik Co-Writer, Luluk Ilma'nun. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024., Sustainability (Switzerland), vol. 11, 2019, hlm. 126*

8. Jumlah ideal anak
9. Jarak ideal kelahiran anak, Dan
10. Penyuluhan kesehatan Reproduksi

Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: Mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan melalui upaya:

1. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat
2. Pembinaan keluarga
3. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Struktur Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Bab I (Ketentuan Umum) mencakup Pasal 1.
- b. Bab II (Asas, Prinsip, dan Tujuan) mengandung Pasal 2-4.
- c. Bab III (Hak dan Kewajiban Warga Negara) memuat Pasal 5-6.
- d. Bab IV (Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah) mengandung Pasal 7-14.

- e. Bab V (Pendanaan) mencakup Pasal 15-16.
- f. Bab VI (Pengembangan Kependudukan) mencakup Pasal 17-46.
- g. Bab VII (Pengembangan Keluarga) memuat Pasal 47-48.
- h. Bab VIII (Data dan Informasi Kependudukan) mengandung Pasal 49-52.
- i. Bab IX (Institusi) memuat Pasal 53-57.
- j. Bab X (Partisipasi Masyarakat) mencakup Pasal 58.
- k. Bab XI (Ketentuan Peralihan) memuat Pasal 58.
- l. Bab XII (Ketentuan Penutup) mengandung Pasal 59-62.

Undang-undang ini juga menetapkan lembaga-lembaga yang berperan sebagai sektor utama dalam penerapan undang-undang ini di masyarakat.

BAB IX membahas tentang lembaga-lembaga yang secara otomatis memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian jumlah penduduk dan pembangunan keluarga; lembaga tersebut diberi nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, atau disingkat BKKBN. BKKBN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah kepemimpinan presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Lembaga ini berlokasi di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di kota, provinsi, dan kabupaten yang disebut BKKBD. Tugas dari lembaga ini adalah melaksanakan program pengendalian jumlah penduduk serta mengatur keluarga berencana, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengembangan kebijakan untuk tingkat nasional;
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. Pelaksanaan dukungan dan kolaborasi;
- d. Pelaksanaan komunikasi, penyampaian informasi, dan pendidikan;

- e. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian;
- f. Pembinaan, pengarahan, dan bantuan;<sup>3</sup>

Di sektor pengendalian populasi dan program keluarga berencana, BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian populasi dan program keluarga berencana memiliki beberapa deputi, di antaranya adalah deputi yang menangani kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 mengenai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang merupakan peraturan rinci yang khusus membahas soal kelembagaan. Deputi yang fokus pada kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga merupakan bagian dari pelaksanaan sejumlah tugas dan fungsi BKKBN dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.<sup>4</sup>

Sektor kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses informasi, melakukan penyuluhan, melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, serta menyediakan layanan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dan memperkuat ketahanan keluarga.<sup>5</sup>

## **B. Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Islam dan pandangan**

### **Ulama**

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif yang terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-qur'an dan ratusan Hadits Nabi yang memberikan petunjuk sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, BAB IV, Pasal 11

<sup>4</sup> Sekneg RI, Perpres No. 62 tahun 2010, pasal 20

<sup>5</sup> *Ibid*

keluarga hingga masalah warisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar kepada penataan keluarga. Ini terbukti bahwa seperempat bagian dari fiqh ( hukum Islam), yang dikenal dengan rub‘u al-munakahat, berbicara tentang masalah keluarga.<sup>6</sup>

Tidak ada ayat Al-Qu‘an dan Hadits Nabi yang secara tegas berbicara KB. Dengan diamnya kedua sumber ajaran islam ini, mayoritas ulama berpendapat hukum KB harus dikembalikan pada hukum asal sesuai dengan kaidah fiqh yang berlakubahwa “ Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”<sup>7</sup> akan tetapi membunuh bayi khususnya bayi perempuan yang telah terjadi di masa-masa menjelang datangnya Islam adalah haram; sehingga yang mereka lakukan sangat jelas yaitu membunuh anak manusia ( perempuan ) yang sempurna. Sebagaimana tersebut dalam al-qur‘an surat An-Nahl Ayat 58 :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

Artinya: (Padahal) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu).(QS. An-Nahl:58)

Islam sendiri menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan mensyukuri setiap anak yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan, Namun dibalik itu islam juga memberi keringanan (rukhsah) bahkan menyerukan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya demi kualitas generasi berikutnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, ( Bandung : Mizan,1994 ), h.135

<sup>7</sup> Masifuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, ( Jakarta: CV, Haji Mas Agung, 1991), h. 55

<sup>8</sup> BKKBN Jawa Barat, Buku Pedoman Advokasi dan KIE Program KB, (Bandung : BKKBN, 2006) hal 18

Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya; kalau hamilnya 6 bulan berarti menyusuinya 24 bulan, kalau hamilnya 7 bulan berarti menyusuinya 23 bulan, kalau hamilnya 8 bulan berarti menyusuinya 22 bulan, kalau hamilnya 9 bulan berarti menyusuinya 21 bulan. Sehingga seandainya jarak kehamilan kurang dari tiga puluh bulan ada kemungkinan terkena resiko buruk, paling tidak kesehatan si ibu akan terganggu, dan menjadi lemah. Prof. Dr.Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar mengatakan: bahkan bukan sedikit, ibu yang subur melahirkan tahun ini menyusukan tahun depan, melahirkan tahun yang satu lagi menyusukan pula sesudah itu, sehingga tahun ini melahirkan tahun depan menyusukan. Kian lama anak kian banyak, namun badan kian lama kian lemah<sup>9</sup>.

Untuk menjaga kesehatan ibu dan kualitas anak, hendaknya si ibu member ASI ( Air Susu ibu ) seperti yang dilahirkan.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan

<sup>9</sup> Cholil Nafis “ Fikih Keluarga “ (Jakarta: Mitra Abadi Press,2009) hal.75

musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah: 233)

Islam tidak melarang perencanaan keluarga melalui pengaturan jarak kelahiran. Pada masa Rasulullah SAW hal semacam ini pernah terjadi dimana para sahabat melakukan cara agar pembuahan ( bertemunya bibit sperma laki laki/sel telur perempuan ) tidak terjadi. Cara itu disebut Azl.<sup>10</sup>

Menurut Abdul Qadir Jaelani adalah apabila senggama sedang dilakukan, tatkala organism telah sampai pada titik puncak dan sperma akan keluar, suami cepat-cepat menarik penisnya dari vagina istri agar sperma itu keluar di luar vagina. Maksudnya agar tidak terjadi pembuahan<sup>11</sup>. Dan Rasulullah tidak melarang perilaku para sahabat tersebut. Berikut ini hadits-hadits yang berkaitan dengan Azl.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيئَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ فَقَالَ اغْرُلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah mengkhabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wasallam sambil bertanya; "Saya memiliki seorang budak perempuan yang bekerja melayani dan menyirami tanaman kami, saya sering menidurinya, akan tetapi saya tidak ingin jika dia hamil." Lantas beliau bersabda: "Jika kamu mau, lakukanlah azl, namun sekalipun begitu, apa yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi juga." Tidak lama kemudian, laki-laki itu datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata; Budak perempuanku

<sup>10</sup> H.Bgd,M.Letter,Tuntunan rumah tangga muslim dan Keluarga berencana,(Padang: Angkasa raya, 1985) h.70

<sup>11</sup> Abdul Qadir Jaelani, Keluarga sakinah,( Surabaya:PT Bina Ilmu,1995), Cet.Ke-1,h. 188

telah hamil. Lantas beliau bersabda: "Bukankah saya telah mengatakan kepadamu, bahwa apa yang telah ditetapkan Allah pasti akan terjadi"<sup>12</sup>

Dari hadits diatas , Nampak bahwa hukum *Azl* itu boleh, karena Al-Qur'an tidak melarang, dan Nabi tidak melarangnya. Sebagian besar ulama menyatakan halal dengan syarat bahwa azl dilakukan harus dengan izin istri, dan azl menjadi haram bila tanpa ada persetujuannya, sebab bila tanpa kerelaannya, maka itu berarti menyakiti dan mematikan kebahagiaannya.<sup>13</sup>

Meskipun disatu sisi azl dapat dilakukan sebagai alternatif pencegahan atau penundaan kehamilan, namun disisi lain tetap ada pihak yang dirugikan yaitu perempuan, dimana perempuan tidak mengalami orgasm ( puncak kenikmatan hubungan suami istri).

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqhus sunnah* sebagaimana dikutip Syaikh Kamil Muhammad "Uwaidah dalam kitab *Fiqh wanita*, menyatakan." Diperbolehkan membatasi keturunan, jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memberikan pendidikan kepada putera, puterinya secara baik. demikian jika si istri dalam keadaan lemah atau secara terus menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi ini, pembatasan terhadap kelahiran diperbolehkan. bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan

---

<sup>12</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *al-jami'al-shohih muslim*,(Beirut: Dar alFikr,1993),jilid 2,Kitab Nikah,Cet ke-1,h.666

<sup>13</sup> Asyasyaikh Muh. Jamaludin Al Qasimi Addimasqy, *Mauidzatul mu'minin*, ringkasan dari ihya „Ulumuddin Imam Al-Ghazali (terj.Oleh Moh. Afdhai rathony), almaktabah Attijariyah Al Kubro,tt.(Bandung: CV Dipenogoro,1989),h.277

kelahiran pada kondisi seperti itu bukan hanya diperbolehkan, akan tetapi disunnahkan<sup>14</sup>.

Adapaun Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip Syaikh Kamil dalam fiqh wanita, mengatakan:” ada beberapa hadits shahih membolehkan azl ini, sedangkan sabda rasulullah SAW yang menyatakan bahwa azl merupakan tindak pembunuhan secara samar ( tersembunyi ). atau sabdanya bahwa azl merupakan syirik tersembunyi hanya menunjukkan kemakruhnya dan tidak berarti haram.<sup>15</sup>

Dan mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah, Hanabilah, Zaidiyah, dan Imamiyah membolehkan Azl dengan syarat harus dengan seizin istri karena istri juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan untuk memiliki anak atau tidak. Namun, mereka berbeda pendapat apakah izin itu hanya berlaku kepada istri dari kalangan wanita merdeka saja atau berlaku kepada seluruh wanita, baik mereka atau budak. Perbedaan yang terakhir ini sudah tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang ini.<sup>16</sup>

Praktik ‘azl (*coitus interuptus*) atau senggama terputus sudah menjadi realitas yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Para ulama fikih dari zaman ke zaman telah berupaya menjelaskan hukum ‘azl kepada umat Islam, meskipun penyebab praktik ‘azl berbeda dengan penyebab para sahabat dahulu saat melakukan hal serupa. Para ulama empat

---

<sup>14</sup> Syaikh kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqh Wanita, edisi lengkap terj. Oleh M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998),h.425

<sup>15</sup> Cholil Nafis, Fikih Keluarga” Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rohmah, Sehat, Sejahtera dan Berkualitas” (Jakarta:Mitra Abadi Press,2009) h. 46

<sup>16</sup> Hasan, Ali Al-Syadzili, “ Tanzim Al-Nasl aw Tahdiduhu fi Al-Fiqh Al- Islami”, dalam Majallat Majma” Al-Fiqh Al-Islami, Vol. V, Jilid II, (Jeddah : Majma” Al-Fiqh Al-Islami 1988),h.125126.

mazhab telah menjelaskan hukum ‘azl sebagai patokan hukum asal walaupun terjadi perubahan bahasa, namun makna, maksud dan tujuan tetap sama. Sebagai takhrijul manath dalam menetapkan hukum ‘azl, para ulama empat mazhab berbeda pendapat dalam menerangkan hukum ‘azl.

Mazhab menurut para ahli fikih adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai. Mazhab merupakan hasil dari sebuah pemikiran dan penelitian, sudah tentu hasilnya akan berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Orang yang melahirkan sebuah hukum dari hasil pemikiran dan penelitian, yang kemudian dijadikan mazhab, disebut mujtahid. Ali Syari’ati menjelaskan bahwa mujtahid adalah seorang yang tercerahkan dan peneliti bebas yang mencari jawaban-jawaban baru berdasarkan semangat serta orientasi agama, logika ilmiah, dan empat sumber syariat yakni al-quran, hadis, ijma’, dan akal<sup>17</sup>.

Untuk menjadi seorang mujtahid, ada beberapa persyaratan yang harus dan wajib dipenuhi, sebagai berikut:

Pertama, menguasai al-quran, benar-benar paham dan menguasai al-quran beserta maknanya, dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Mengapa? Sebab, al-quran merupakan asas dan sumber hukum utama serta pertama dalam Islam. Fatwa dan hukum yang ditetapkan mujtahid adalah berdasarkan atas penafsiran, adapun sumber utama penafsiran adalah al-quran<sup>18</sup>.

Kedua, menguasai hadis, sumber hukum utama kedua dalam Islam yaitu hadis. Seorang mujtahid wajib menguasai hadis-hadis sahih dan ilmu-ilmu

---

<sup>17</sup> Ali Rahnema, Biografi Politik Intelektual Revolusioner (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 465.

<sup>18</sup> Ali Munhanif, Mutiara Terpendam; Perempuan dalam Literatur Islam Klasik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 12.

yang terkait dengan hadis shahih, seperti ilmu *dirayah* dan *riwayah*, sebab sebab *wuruddan* lainnya<sup>19</sup>.

*Ketiga*, menguasai bahasa Arab beserta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Selain menguasai al-quran dan hadis dengan baik beserta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seorang mujtahid wajib menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, mengingat mempelajari al-quran dan hadis menggunakan bahasa Arab sebagai sarana komunikasi.

Keempat, menguasai ilmu fikih beserta kaidahnya. Pemahaman usul fikih tergolong salah satu syarat wajib bagi seorang *mujtahid*, sebab ilmu usul fikih berhubungan dengan kaidah-kaidah *istinbath* hukum. Usul fikih sangatlah jelas, yaitu ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara detail dalam rangka menghasilkan hukum Islam.

*Kelima*, memahami tujuan pokok syariat Islam, dengan memahami tujuan pokok syariat Islam maka seorang mujtahid akan terhindar dari kemungkinan kekeliruan dalam menetapkan suatu hukum lantaran terjebak pada hukum-hukum yang bersifat *juz'i* (sebagian) tanpa mempertimbangkan hukum yang bersifat *kulli* (keseluruhan).

Hasil pemikiran berupa fatwa dari seorang mujtahid telah melalui proses yang dinamakan *ijtihad*. *Ijtihad* adalah mencurahkan segala tenaga untuk menemukan hukum agama (*syara'*) melalui salah satu dalil *syara'*, dengan cara tertentu. Dengan demikian, mazhab yang menurut fikih adalah adalah hasil *ijtihad* seorang imam mujtahid tentang hukum sesuatu masalah

---

<sup>19</sup> Rizem Aizid, Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab (Yogyakarta: Saufa, 2016), h.15.

yang belum ditegaskan dalam oleh nash. Bagi muslim yang tidak mampu melakukan ijtihad atau orang awam, maka harus mengikuti hasil ijtihad dari salah satu mujtahid yang dipercayainya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16 : 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي ۖ إِلَيْهِمْ فَسْتَأْذِنُوا ۗ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya: Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yakni orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab. (QS. Nahl: 43)

Persepsi yang dipaparkan oleh para ulama adalah termasuk *Self Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa ulama adalah pewaris Nabi, bukan pewaris dunia dan keledai, karakteristik ulama yaitu ilmunya tidak dibuat alat untuk mencari harta dunia, semua tingkah lakunya tidak berlawanan dengan perkataannya, perhatiannya selalu tertuju untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat di akhirat, tidak cenderung terhadap kemewahan hidup dalam hal pakaian, makanan dan lain-lain, tidak terburu-buru dalam memberi fatwa (jawaban) ketika ada pertanyaan, banyak meneliti atau memperhatikan ilmu yang bertalian dengan amal, dan dalam hal mencari dan menerima ilmu selalu berpegang mengikuti sabda dan perilaku Nabi Muhammad saw.

*Pertama*, Imam Abu Hanafiah, lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada tahun 150 H. Mazhab yang dikenal dengan ahli qiyas, ulama yang ahli tahajud, fasih dalam membaca al-quran. Mazhab Hanafi, Imam Abu

Hanafiah memandang hukum melakukan ‘azl adalah perbuatan yang dibolehkan atas dasar persetujuan istri, jika tanpa persetujuan istri maka hukum melakukan ‘azl adalah makruh.<sup>20</sup> Berbeda saat suami sedang melakukan perjalanan untuk berperang atau berpergian kesuatu tempat yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama maka hukum ‘azl adalah boleh tanpa persetujuan dari istri. Hal ini dikhawatirkan saat suami tidak ada sang stri justru hamil dan melahirkan, hal ini tentu berbahaya untuk istri karena tidak ada yang menjada dan merawatnya.<sup>21</sup>

*Kedua*, Imam Malik yang lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Beliau dikenal sebagai ahli hadits, beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah (*al-‘Amal*) daripada khabaril wahid (Hadits perseorangan). Karena bagi beliau mustahil bagi ahli Madinah berbuat perbuatan yang bertentangan karena dimasa Rasulullah berada di Madinah. Haditsnya dikatakan sebagai hadits mutawatir. Imam Malik memandang hukum mencegah kehamilan adalah boleh dengan alasan yang dapat diterima oleh syariat. Dalil yang digunakan yaitu perbuatan para sahabat, amalan dan fatwa sahabat termasuk kategori sunnah yang bisa dijadikan hujjah.<sup>22</sup> Keyakinan Imam Malik, apabila sahabat Nabi Muhammad saw melakukan sesuatu perbuatan, maka perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum. Perkara ‘azl merupakan salah satu praktik sahabat bahkan di saat wahyu masih diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

---

<sup>20</sup> Abu Mu’ayyis Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi, *Al-Jami’ Masanid Al-Imam Al-A’zham* (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, t.t), h. 118-119.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikihul Islam Wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.108.

<sup>22</sup> Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta:LPPPSM, 2000), h. 80.

*ketiga*, Imam Syafi'i yang merupakan imam paling terkenal di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Imam Syafi'i merupakan keturunan langsung Rasulullah saw, dari pihak ayahnya. Mazhab Imam Syafi'i mendapat perhatian yang cukup luas dan mayoritas masyarakat menjadi pengikutnya. Imam Syafi'itergolong kerabat Rasulullah saw. Karya paling agung Imam Syafi'i yang pertama adalah ar-Risalah yang merupakan buku pertama dalam bidang usul fikih. Kemudian ada karya agung *al-Hujjah* dan *al-Umm*<sup>23</sup> Mazhab Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan dilakukannya 'azl tanpa harus adanya persetujuan sang istri. Imam Syafi'i memandang bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju.<sup>24</sup>

*Keempat*, Imam Hanbali, beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 248 H. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Menurut beliau hadith dala'if dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan fadhail a'mal bukan untuk menentukan hukum. mazhab Hambali, bahwa hukum melakukan 'azl adalah boleh apabila atas dasar keridhaan istri.<sup>25</sup> Hukum yang digunakan banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i.

Menurut Fatwa MUI tahun 1979 tentang Vasektomi dan Tubektomi disitu dinyatakan penggunaannya adalah haram, dengan alasan kontrasepsi vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan, dan di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi bisa

---

<sup>23</sup> Rizem Aizid, *Op.cit.*, h. 167

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 108.

<sup>25</sup> al-Muwafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Eiyad: Dar ae-Risalah, 2000), h. 174.

disambung kembali. Pada fatwa tahun 1983 dan 2009 diharamkan dengan alasan memotong saluran benih pada pria maupun wanita yang mengakibatkan kemandulan tetap. Sehingga bertentangan dengan syariat. Sedangkan dalam fatwa MUI tahun 2012 diharamkan namun dengan pengecualian antara lain tidak menyalahi syariat, tidak menyebabkan kemandulan permanen dan tidak dimasukkan kedalam metode dan program kontrasepsi. Yang pada intinya kontrasepsi vasektomi dan tubektomi yang dalam penggunaannya sebagai program KB bagi orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, pengaturan kelahiran itu termasuk hal yang dituntut oleh Islam, baik pengaturan itu dengan membatasi keturunan atau yang menambahnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Perlu dibedakan antara seruan untuk pengaturan keturunan yang menggunakan metode membatasi kelahiran atau mencukupkan 2-3 anak saja; dengan mencegah keturunan yang memakai cara kebiri ( menutup saluran mani dengan cara operasi ). Seruan yang pertama dibolehkan sedangkan yang kedua dilarang bahkan diharamkan oleh agama<sup>27</sup>.

Juga perlu dibedakan antara mencegah kehamilan, artinya sebelum terjadinya kehamilan, baik melalui azl atau dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi; dengan pengguguran kandungan, artinya sesudah terjadinya kehamilan. Yang pertama dibolehkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh

---

<sup>26</sup> Yogik Baidul Rochim, *Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi dalam KB Sebagai Alat Kontrasepsi di Tinjau dari Fatwa MUI*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2022), h. 93.

<sup>27</sup> A. Syaqui Al Fanjani, *Pengarahan Islam tentang kesehatan*, (Jakarta: Al-Hidayah 2009) hal 150

para sahabat. sedangkan yang kedua diharamkan, Sebagaimana Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra': 31)

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini telah ditemukan berbagai macam alat kontrasepsi yang fungsinya sama dengan Azl yakni mencegah kehamilan. Di antara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana.

Di zaman sekarang sudah ada beberapa metode dan alat kontrasepsi KB ( keluarga berencana ) yang dapat dipastikan kemashlahatannya, dan justru mashlahah itulah yang dituju oleh nabi muhammad SAW yaitu melindungi anak yang masih menyusui dari marabahaya termasuk menjauhi mafsadah yang lainnya. Yaitu bersetubuh dengan istrinya selama menyusui sehingga tidak mengakibatkan kehamilan<sup>28</sup>.

Usaha pencegahan kehamilan yang tidak dibenarkan dalam islam adalah melakukan kebiri, dalam medis cara ini disebut vasektomi pada pria dan tubektomi pada wanita dan pengguguran kandungan, populer dengan istilah abortus, dengan bentuk MR ( *menstrual relugation* )<sup>29</sup> abortus dalam cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat Islam baik dikala janin sudah bernyawa, usia 4 bulan dalam kandungan atau belum bernyawa, dibawah usia 4 bulan dalam kandungan. Karena perbuatan tersebut termasuk pembunuhan

---

<sup>28</sup> Cholil Nafis, Fikih Keluarga “ Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas” (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009) hal.79

<sup>29</sup> Syaikh kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqh Wanita, edisi lengkap terj. Oleh M. Abdul Ghoffar E.M (Pustaka Al Kautsar, Jakarta: 1998)h.425

terselubung yang dilarang oleh syariat islam. Abortus boleh tetap dilakukan apabila memang ada alasan yang kuat, seumpamanya membahayakan nyawa si ibu.<sup>30</sup>

Melihat fungsi dan manfaat KB (Keluarga Berencana) yang dapat melahirkan kemashlahatan dan mencegah kemudharatan, tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Menurut penulis, pandangan yang lebih diutamakan dalam hal ini adalah pandangan yang mendukung penggunaan KB, karena didasarkan pada argumen yang kuat. Dari perspektif individu, mungkin saja tidak diperlukan metode keluarga berencana (KB), namun dari sudut pandang kepentingan keluarga dan masyarakat, mungkin tetap ada kebutuhan untuk merekomendasikan KB karena berbagai alasan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat yang bersangkutan sebaiknya mempertimbangkan hal ini sebelum mengambil keputusan untuk mengikuti program KB. Hadits 'azl sebagai landasan untuk membolehkan kontrol kelahiran adalah suatu hal yang pasti dan memiliki dasar serta bukti yang jelas. Menurut pendapat para ahli agama, tampaknya hukum 'azl tidak dapat diterapkan secara umum. Keberadaan atau ketiadaan 'illat dalam suatu masalah tentu akan berpengaruh terhadap hukum yang berlaku untuk masalah tersebut. Kehidupan berkeluarga sebaiknya berlangsung dengan harmonis dan saling mendukung antara suami dan istri. Apabila kedua hal tersebut saling mendukung dan berjalan bersama, maka tujuan itu akan berhasil dicapai dengan baik. Dengan demikian, kesediaan bersama menjadi faktor utama dalam mencapai keharmonisan tersebut.

---

<sup>30</sup> H.Bgd,M.Letter,Tuntunan rumah tangga muslimdan Keluarga berencan,(Padang: Angkasa raya, 1985) ;h.105

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di laksanakan maka dapat di simpulkan hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Keluarga Berencana (KB) dalam hukum positif berdasarkan PP No. 52 Tahun 2009. Pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama faktor sosial, budaya, agama, serta keterbatasan sumber daya di lapangan; meskipun demikian, pemerintah melalui BKKBN bersama instansi terkait terus berupaya meningkatkan efektivitas program dengan sosialisasi berbasis nilai agama, perluasan akses pelayanan kontrasepsi, dan kerjasama lintas sektor sehingga kebijakan KB tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
2. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Ulama' pada dasarnya diperbolehkan selama bertujuan menjaga kesehatan, menunda kehamilan demi kesejahteraan keluarga, serta tidak dimaksudkan untuk memutus keturunan secara permanen, sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga jiwa dan keturunan; pandangan mayoritas ulama, termasuk MUI, NU, dan Muhammadiyah, sejalan dengan hal ini dengan membolehkan penggunaan kontrasepsi sementara, sementara metode permanen hanya dibolehkan karena alasan medis darurat, sehingga secara

umum pandangan ulama mendukung kebijakan KB pemerintah sepanjang pelaksanaannya tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

## **B. Saran**

Pemerintah bersama BKKBN diharapkan terus meningkatkan sosialisasi program Keluarga Berencana dengan pendekatan agama melalui keterlibatan tokoh ulama dan masyarakat agar tidak lagi muncul anggapan bahwa KB bertentangan dengan ajaran Islam; selain itu perlu memperluas akses layanan kontrasepsi yang aman dan sesuai syariat, khususnya metode non-permanen, serta memperhatikan aspek kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga sehingga implementasi kebijakan KB tidak hanya memiliki legitimasi hukum positif melalui PP No. 52 Tahun 2009, tetapi juga mendapat penerimaan yang kuat di tengah masyarakat muslim Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadis**

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Terjemahan. Bandung: CV Darus Sunnah. 2015.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, Abu Husain. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993, Jilid 2, Kitab Nikah.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

### **Buku**

Abd al-Rahim Umran. *Islam dan KB*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Qadir Jaelani. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Abdullah Musthofa al-Maraghi. *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LPPPSM, 2000.

Abu Mu'ayyis Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi. *Al-Jami' Masanid Al-Imam Al-A'zham*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.

Ali Munhanif. *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Ali Rahnema. *Biografi Politik Intelektual Revolusioner*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Ali Yafie. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

Aminudin Yakub. *KB dalam Polemik: Melacak Pesan Substantif Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Asy Syaikh Muhammad Jamaludin al-Qasimi al-Dimasyqi. *Mauidzatul Mu'minin*, ringkasan dari *Ihya' Ulumuddin* Imam al-Ghazali, terj. Moh. Afdhai Rathony. Bandung: CV Diponegoro, 1989.

Atika Proverawati. *Panduan Memilih Kontrasepsi: Langkah Lengkap dengan Panduan Praktik Pemasangan dan Penggunaannya*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

BKKBN Jawa Barat. *Buku Pedoman Advokasi dan KIE Program KB*. Bandung: BKKBN, 2006.

Cholil Nafis. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

Cholil Nafis. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

Danti Pujiyanti dan Tien Rahmatin. *Relasi Suami Istri dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

- Hasan, Ali al-Syadzili. *Tanzim al-Nasl aw Tahdiduhu fi al-Fiqh al-Islami*. Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islami, 1988.
- H.Bgd, M. Letter. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya, 1985.
- Ilyas Angsar, dkk. *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.
- Lies Marcoes Natsir. *Memahami Sejarah BKKBN*. Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2020.
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1991.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rizem Aizid. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqh Wanita*, edisi lengkap, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Umran, Abd al-Rahim. *Islam dan KB*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhairini. *Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993.

### **Skripsi**

- Abdelina Sidauruk. *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Guna Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun*. Skripsi. Universitas Medan Area, 2023.
- Fatma Nur Aliyah. *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024.
- Ike Nur Hasanah. *Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Sopan Aji Wibowo. *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya, 2018.

### **Jurnal / Artikel Ilmiah**

- Alfauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan." *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1 (2017).
- Hanifah Salma Muhammad, dkk. "Problem Solving dalam Praktik Pernikahan Dini terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 15 (April 2023).
- Masrurotul Munawaroh. "Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VIII, No. 1 (2023).
- Nurfaizi Al Uzma dan Khoirul Ahsan. "Analisis Pandangan Masyarakat Girirototo tentang Keluarga Berencana Ditinjau dari Fiqh Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12 (2023).

Shania Yesenia, dkk. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Meningkatnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi di Sumatera Utara." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 7 (Desember 2022).

Siti Fatimah, dkk. "Kajian Keluarga dalam Perspektif Islam." *Ta'lim: Jurnal Ilmu Agama Islam*. Bandar Lampung: Universitas Muhammadiyah Lampung, 2008.

Sustainability (Switzerland). "Population and Family Planning Policy." *Sustainability Journal*, Vol. 11 (2019).

#### **Website**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. "Pendataan Stunting Pernikahan Masyarakat Kutai Kartanegara 2023." Diakses 24 Juni 2025. <https://dp2kb.kukarkab.go.id/index.php/sejarah/>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB. "Memahami Sejarah BKKBN." Diakses 2025. <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/memahami-sejarah-bkkbn>

Wikipedia. "Family Planning." Diakses 30 Agustus 2025. [http://en.wikipedia.org/wiki/Family\\_planning](http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 218/In.34/FS/PP.00.9/12/2024

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007  
2. Budi Birahmat, M.I.S Nip. 19780812 202321 1 007

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Erwin Saputra  
NIM : 21621013  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Perbandingan Kebijakan Keluarga Berencana Di Indonesia Dalam Prinsip Hukum Islam, Tinjauan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2009.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 05 Desember 2024  
Dekan,

  
Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	Erwin Saputra
NIM	21621013
PROGRAM STUDI	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	Syar'iah
PEMBIMBING I	Dr. Syahrial Dedi - M. Ag
PEMBIMBING II	Budi Birzhamat - M. U
JUDUL SKRIPSI	Implementasi Kebijakan Job Aids Hukum positif CPP. No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam

MULAI BIMBINGAN  
AKHIR BIMBINGAN

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	22 / 5 25	perbaiki bab 1-2	
2.	26 / 5 25	AAC bab 1-2 Lanjut bab 3-4	
3.	29 / 5 25	Revisi bab 3-4 lanjut bab 5	
4.	28 / 5 25	AAC bab 5	
5.	25 / 5 25	AAC sidang	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, 22 Mei ..... 202

PEMBIMBING I,

NIP. ....

PEMBIMBING II,

NIP. ....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: Erwin Saputra
NIM	: 21621013
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Syahril dede. M. Ag
DOSEN PEMBIMBING II	: Budi birahmat. M. Is.
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi kebijakan keb dalam hukum positif C.P.P. no. 52 Tahun 2009 dan hukum Islam
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	22 / 25 Mei	Tambah bab 3 (Prinsip Hukum Islam)	
2.	26 / 05	Perbaiki Tujuan / sistem penulisan	
3.	27 / 05	AAC bab. 1, 2, 3 Lanjut bab 4	
4.	28 / 05	AAC bab 4	
5.	09 / 05	AAC sidang	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP, 22 Mei ..... 202  
PEMBIMBING II,

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Depan

## BIODATA PENULIS



Erwin Saputra, lahir dan besar di desa Pulau Kidak kec, Ulu Rawas kab. Musi Rawas Utara pada tanggal 26 April 2001. Merupakan putra pertama dari bapak Elpin Sutari dan ibu Rosiana, yang terdiri dari 2 saudara. Saudara kandung yakni adik laki-laki yang bernama Ronaldo Epani.

Menempuh pendidikan pertama di sekolah dasar (SD) Negeri & Pulau Kidak dan dinyatakan lulus pada tahun 2015, dilanjutkan menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP-IT) Jannatul Firdaus dan selesai ditahun 2017, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Ngesong Sengon Jombang, Jawa Timur dan dinyatakan lulus pada tahun 2020, melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Prov, Bengkulu. Mengambil Fakultas Syariah dan memilih Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2025 dengan judul skripsi “Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif (PP.Nomor 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam)’